MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026

TREN INVESTASI ASET CRYPTO DI KALANGAN GENERASI Z PADA ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Leyawanda Zahra Ndaruhadi, Dinda Azizah, Rijal Athallah Kayana, Muhammad Ditto Aprion

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310116005@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310116013@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310116017@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310116021@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mentransformasi lanskap keuangan modern, menempatkan aset kripto sebagai salah satu instrumen investasi yang sangat atraktif bagi Generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tren investasi aset kripto di kalangan Generasi Z pada era transformasi digital, yang mencakup faktor pendorong, persepsi risiko, serta tinjauan hukumnya dalam perspektif Islam dan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data sekunder dihimpun dari publikasi ilmiah, laporan resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya minat investasi Generasi Z didorong oleh kemudahan akses platform digital, modal awal yang terjangkau, serta pengaruh lingkungan sosial digital. Namun, fenomena ini belum sepenuhnya diimbangi oleh literasi keuangan yang memadai, sehingga menghadapkan mereka pada risiko volatilitas tinggi, ancaman keamanan siber, dan ketidakpastian regulasi yang berdampak secara finansial maupun psikologis. Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 144 Tahun 2021 melarang kripto sebagai alat tukar, tetapi melegalisasinya sebagai komoditas digital untuk investasi sepanjang memiliki *underlying asset* yang jelas dan memberikan manfaat nyata. Berdasarkan kerangka maqashid syariah Imam Asy-Syatibi, investasi kripto diklasifikasikan bukan sebagai kebutuhan primer (*daruriyyat*), melainkan sebagai kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) hingga tersier (*tahsiniyyat*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi aset kripto bagi Generasi Z dapat dibenarkan secara syar'i dan ekonomi apabila didukung oleh literasi keuangan yang matang, manajemen risiko yang sistematis, serta regulasi yang protektif.

Kata Kunci: Aset Kripto, Generasi Z, Transformasi Digital, Perspektif Islam, Maqashid Syariah.

Abstract

The rapid advancement of digital technology in recent years has fundamentally transformed the modern financial landscape, positioning crypto assets as highly attractive investment instruments among Generation Z. This study aims to examine the trends of crypto asset investment among Generation Z in the digital transformation era,

Article history
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

encompassing driving factors, risk perceptions, and its legal status from an Islamic perspective and maqashid shariah. This study employs a qualitative method with a literature review approach (library research). Secondary data were gathered from scholarly publications, official reports from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), the Financial Services Authority (OJK), and the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), which were subsequently analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that the high investment interest among Generation Z is driven by the ease of digital platform access, affordable initial capital, and the influence of the digital social environment. However, this phenomenon is not fully balanced by adequate financial literacy, exposing young investors to extreme volatility, cybersecurity threats, and regulatory uncertainties that induce both financial and psychological impacts. From an Islamic law perspective in Indonesia, DSN-MUI Fatwa No. 144 of 2021 prohibits crypto as a medium of exchange but permits it as a digital commodity for investment, provided it possesses a clear underlying asset and tangible utility. Under Imam Asy-Syatibi's maqashid shariah framework, crypto investment is classified not as a primary need (daruriyyat), but rather as a secondary (hajiyyat) to tertiary (tahsiniyyat) requirement. This study concludes that crypto asset investment for Generation Z is sharia-compliant and economically justified only when supported by mature financial literacy, systematic risk management, and protective regulations.

***Keywords**: Crypto Assets, Generation Z, Digital Transformation, Islamic Perspective, Maqashid Shariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa banyak berubah salah satunya pada bidang keuangan dan investasi. Salah satu inovasi yang muncul dari perkembangan tersebut adalah aset kripto, yang kini semakin dikenal sebagai instrumen investasi terutama oleh Generasi Z. Data Bappebti menunjukkan bahwa hingga September 2024 terdapat sekitar 21,27 juta investor kripto di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% berasal dari kelompok usia 18–30 tahun yang didominasi oleh Generasi Z dan milenial. Data ini menunjukkan bahwa Generasi Z tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga mulai aktif dalam aktivitas investasi dan perkembangan ekosistem keuangan digital (Mardika et al., 2025).

Tingginya minat Generasi Z untuk berinvestasi pada aset kripto dipengaruhi oleh kemudahan akses pada platform investasi dan modal awal yang relatif terjangkau. Selain itu, pengaruh teman sebaya serta informasi yang beredar di media sosial juga membantu mendorong minat investasi kripto di kalangan anak muda (Hidayat et al., 2024). Tidak mengherankan jika nilai transaksi kripto di Indonesia sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Disisi lain, investasi pada aset kripto tetap memiliki berbagai risiko, seperti fluktuasi harga yang tinggi, ancaman keamanan digital, dan ketidakpastian regulasi. Masalah ini semakin terlihat jika dikaitkan dengan tingkat literasi keuangan generasi muda yang belum sepenuhnya merata. Data OJK tahun 2024 menunjukkan bahwa literasi keuangan kelompok usia 15–17 tahun

baru mencapai 51,7%. Akibatnya, keputusan investasi sering diambil berdasarkan tren atau informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan (Akbar, 2025).

Selain aspek ekonomi, investasi pada aset kripto juga menjadi hal yang wajb diperhatikan dalam perspektif Islam. Perdebatan mengenai unsur gharar, maysir, dan kejelasan aset yang mendasarinya masih terus berlangsung. Melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 144 Tahun 2021, kripto dinyatakan tidak boleh digunakan sebagai alat tukar, tetapi dapat diperdagangkan sebagai komoditas digital dengan syarat tertentu (Huda & Soelistyo, 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji tren investasi aset kripto di kalangan Generasi Z pada era transformasi digital, termasuk faktor pendorong, risiko yang dihadapi, serta pandangan Islam terhadap investasi aset kripto.

TINJAUAN TEORITIS

A. Transformasi Digital

Menurut Loonam et al., (2018) transformasi digital merupakan upaya memanfaatkan teknologi digital yang ada, mulai dari virtualisasi, *mobile computing*, *cloud computing* sampai integrasi sistem dalam organisasi untuk mendukung aktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Sedangkan menurut Hinings et al., (2018) menyatakan bahwa transformasi digital merupakan hasil dari penggunaan berbagai inovasi digital yang terintegrasi kemudian mendorong terjadinya perubahan pada struktur organisasi, nilai, proses, posisi sampai ekosistem, baik di dalam organisasi maupun lingkungan eksternalnya.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital merupakan proses pemanfaatan berbagai teknologi digital yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas organisasi saja namun juga mampu mendorong perubahan yang lebih luas dan mendasar. Perubahan ini mencakup ke dalam struktur organisasi, nilai, proses bisnis sampai dengan ekosistem secara keseluruhan, baik didalam maupun diluar organisasi.

B. Generasi Z

Generasi Z adalah kelompok yang lahir sekitar tahun 1995 sampai 2010. Mereka sering disebut sebagai generasi internet karena sejak kecil sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama penggunaan smartphone. Jika dibandingkan dengan generasi milenial yang lahir antara 1997 sampai 1994, Generasi Z cenderung memiliki kedekatan yang lebih tinggi dengan teknologi serta dikenal lebih kreatif dalam memanfaatkan berbagai inovasi digital (Oustin & Habiburahman, 2023).

Generasi Z merupakan generasi yang dikenal mampu melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan, misalnya bermain sosial media di ponsel, browsing di komputer dan mendengarkan lagu. Sejak usia dini, Generasi Z sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi dan akrab dengan penggunaan berbagai perangkat canggih, sehingga hal tersebut ikut mempengaruhi pembentukan kepribadian dan pola perilaku mereka (Dewi et al., 2023).

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang pesat, sehingga mereka memiliki kedekatan yang tinggi terhadap dunia digital. Kebiasaan mereka dalam menggunakan berbagai perangkat sejak usia dini membuat Gen Z terbiasa melakukan banyak aktivitas secara bersamaan serta lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi. Sehingga hal tersebut ikut membentuk karakter, pola pikir dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

C. Aset Crypto

Aset crypto atau aset kripto merupakan aset digital yang menggunakan teknologi blockchain dan kriptografi untuk mengamankan transaksi serta kepemilikannya. Aset kripto bisa diperjualbelikan sebagai instrumen investasi karena memiliki nilai yang dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sesuai dengan kondisi pasar. Selain itu, aset kripto juga hadir dalam berbagai jenis dengan karakteristik dan nilai yang berbeda-beda sehingga memberikan beragam pilihan bagi investor (Alfariz & Pratiwi, 2023).

Perkembangan teknologi digital turut mendorong meningkatnya penggunaan aset kripto sebagai salah satu alternatif investasi. Kemudahan akses melalui platform digital inilah membuat masyarakat, khususnya generasi muda, semakin tertarik buat berinvestasi pada aset kripto. Namun, aset kripto memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, sehingga potensi keuntungan yang besar juga diiringi dengan risiko kerugian yang cukup tinggi.

Aset kripto menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh generasi muda karena dianggap praktis, mudah diakses, serta sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Tingginya literasi digital dan motivasi investasi diketahui menjadi faktor yang mendorong minat serta keputusan Generasi Z untuk berinvestasi pada aset kripto (Setyaningrum & Wiyatur, 2024).

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, bisa disimpulkan kalau aset crypto merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang dapat digunakan sebagai instrumen investasi. Kemudahan akses melalui platform digital menjadikan aset kripto semakin diminati, terutama oleh Generasi Z yang memiliki kedekatan dengan teknologi. Meskipun menawarkan peluang keuntungan yang tinggi, investasi aset kripto juga memiliki risiko yang besar akibat fluktuasi harga yang relatif tinggi.

D. Investasi

Investasi diartikan sebagai kegiatan menempatkan modal yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga untuk mempertahankan sekaligus menambah nilai aset yang dimiliki, baik dalam bentuk uang, barang, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun kemampuan atau skill yang dimiliki (Hayati, 2016). Menurut Oktavia et al., (2023) Investasi merupakan bagian dari fiqh muamalah yaitu kegiatan menanamkan modal pada instrumen atau produk investasi dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan agar modal tersebut dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan. Sedangkan menurut Syafi'i Antonio dikutip oleh Oktavia et al., (2023) Investasi adalah kegiatan yang mengandung risiko, karena berhubungan dengan ketidakpastian di masa depan, sehingga tingkat pengembalian yang didapat tidak selalu tetap atau pasti.

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan aktivitas penempatan modal yang dilakukan oleh individu maupun lembaga dengan tujuan menjaga dan meningkatkan nilai aset yang dimiliki. Dalam perspektif fiqh muamalah aktivitas ini dilakukan melalui instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan. Namun, investasi juga memiliki risiko karena dipengaruhi oleh ketidakpastian dimasa depan, sehingga hasil pengembaliannya tidak selalu pasti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan resmi, serta regulasi yang berkaitan dengan investasi aset kripto, Generasi Z, dan transformasi digital.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi ilmiah dan sumber resmi, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai temuan dari literatur yang telah dikumpulkan. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tren investasi aset kripto di kalangan Generasi Z, faktor-faktor yang mendorong minat investasi, risiko yang dihadapi, serta tinjauannya dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Investasi Aset Crypto di Kalangan Generasi Z

Perkembangan aset kripto dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Generasi Z menjadi salah satu kelompok yang paling aktif yang menggunakan instrumen investasi digital. Kedekatan generasi ini dengan teknologi membuat mereka lebih mudah memahami penggunaan aplikasi investasi, mengikuti perkembangan pasar, serta memperoleh informasi terkait aset kripto melalui internet dan media sosial. Penelitian milik Danurwenda dan Suhartini (2024) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi menjadi faktor yang mendorong minat Generasi Z untuk berinvestasi pada *cryptocurrency***.**

Selain literasi keuangan, pengaruh lingkungan sosial juga memiliki peran yang cukup besar. Media sosial, komunitas investasi, dan rekomendasi dari teman sebaya sering menjadi sumber informasi utama bagi Generasi Z. Banyak investor muda tertarik memasuki pasar kripto karena melihat pengalaman orang lain atau tren yang sedang berkembang di media digital. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa media sosial dan lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi *cryptocurrency* pada Generasi Z (Ratna et al., 2026).

Namun, tingginya minat terhadap aset kripto tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi. Volatilitas harga yang tinggi membuat nilai aset kripto dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Penelitian Hidayat dkk. (2024) menemukan bahwa banyak investor Gen Z tertarik karena potensi keuntungan yang besar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam memahami dan mengelola risiko investasi. Untuk mengurangi risiko tersebut, sebagian investor menerapkan diversifikasi portofolio, analisis pasar, serta memanfaatkan informasi dari komunitas investasi.

Secara umum, tren investasi aset kripto di kalangan Generasi Z menunjukkan adanya perubahan perilaku investasi dari instrumen konvensional menuju aset digital. Kemudahan akses teknologi, tingginya penggunaan media sosial, serta harapan memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor utama yang mendorong fenomena tersebut. Meskipun demikian, peningkatan minat investasi perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai agar keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada tren, tetapi juga pada pemahaman yang baik mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada aset kripto (Akbar, 2025).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026

Faktor Pendorong Investasi Aset Kripto Bagi Generasi Z

Transformasi digital yang masif telah mendefinisikan ulang lanskap keuangan modern, menempatkan aset kripto sebagai salah satu alternatif instrumen investasi yang paling atraktif bagi kelompok demografi muda. Berdasarkan hasil kajian empiris kontemporer, minat investasi Generasi Z terhadap instrumen berbasis *blockchain* ini didorong oleh interaksi yang dinamis antara motivasi intrinsik finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta stimulasi dari ekosistem sosial digital. Kehadiran teknologi finansial (*fintech*) menyediakan platform perdagangan aset digital yang *user-friendly*, efisien, dan memiliki hambatan masuk (*barrier to entry*) yang sangat rendah berupa persyaratan modal minimum yang terjangkau bagi mahasiswa maupun profesional muda (Hidayat et al., 2024; Mardika et al., 2025).

Secara fundamental, motif utama yang memicu keputusan keterlibatan Generasi Z dalam pasar aset kripto berakar pada pencarian otonomi dan stabilitas finansial jangka panjang. Berbeda dengan pandangan konvensional yang kerap melabeli generasi muda sebagai spekulan jangka pendek yang impulsif, analisis mendalam mengungkapkan adanya orientasi strategis untuk mengatasi kecemasan makroekonomi dan ketidakpastian masa depan (*future-related concerns*) melalui akumulasi aset (Mardika et al., 2025). Di samping otonomi individual, pengaruh lingkungan sosial terdekat (*peer influence*) juga memegang andil krusial. Keberadaan lingkaran pertemanan atau anggota keluarga yang telah sukses mengamankan imbal hasil (*return*) dari pasar digital bertindak sebagai katalisator psikologis, mereduksi kebingungan awal, dan membangun motivasi belajar yang tinggi guna menguasai keterampilan manajemen portofolio digital (Akbar, 2025; Mardika et al., 2025).

Lebih jauh lagi, pemodelan kuantitatif menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) menegaskan bahwa tingkat pengetahuan investasi atau literasi finansial digital memiliki pengaruh positif mendasar dan signifikan secara statistik terhadap pembentukan minat aktual (Akbar, 2025). Pengetahuan yang komprehensif mengenai mekanisme pasar, utilitas teknologi *blockchain*, serta metodologi analisis aset menumbuhkan efikasi diri finansial (*financial self-efficacy*). Melalui kapabilitas kognitif ini, investor muda tidak sekadar bertindak atas dasar dorongan emosional sesaat, melainkan mampu merumuskan keputusan strategis yang terstruktur. Kemampuan melakukan riset mandiri secara mendalam, dipadukan dengan pemanfaatan fitur-fitur edukasi terintegrasi yang disediakan oleh platform investasi modern, terbukti memperkuat keyakinan kompetensi mereka untuk mengelola aset digital secara mandiri tanpa intervensi yang menekan dari pihak eksternal (Akbar, 2025; Mardika et al., 2025).

Analisis Persepsi Risiko dan Dampak Psikologis Investasi Aset Kripto

Meskipun daya tarik profitabilitas aset kripto sangat masif, ekosistem investasi digital ini inheren dengan volatilitas ekstrem yang menuntut kesiapan mental dan metodologis dari para pelakunya. Karakteristik pergerakan harga komoditas kripto yang fluktuatif dalam rentang waktu singkat—yang kerap dipicu oleh intervensi pemegang modal besar (*whale*), pergeseran sentimen global, hingga dinamika kebijakan regulasi makro—menempatkan instrumen ini dalam kategori risiko tinggi (*high-risk, high-return*) (Akbar, 2025; Hidayat et al., 2024). Berdasarkan temuan empiris, persepsi risiko memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap minat investasi, bertindak sebagai jangkar psikologis yang menahan laju adopsi massal di kalangan investor pemula yang belum matang secara operasional (Akbar, 2025).

Selain risiko pasar yang bersumber dari volatilitas harga, Generasi Z juga dihadapkan pada ancaman siber (*cyber security*) yang riil, seperti peretasan dompet digital (*digital wallet*), penipuan berbasis proyek aset palsu, dan kerentanan platform bursa perdagangan. Ketidakpastian regulasi domestik maupun internasional turut memperparah kompleksitas risiko ini, di mana ketiadaan payung hukum yang ajeg di beberapa yurisdiksi memicu kekhawatiran terkait perlindungan hak konsumen (Hidayat et al., 2024). Konsekuensinya, fluktuasi harga yang tajam dan ancaman kehilangan modal secara mendadak menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi sebagian investor muda, yang termanifestasi dalam bentuk stres, kecemasan klinis (*anxiety*), dan destabilisasi emosional (Hidayat et al., 2024; Mardika et al., 2025).

Kendati demikian, studi menunjukkan adanya variasi kemampuan adaptasi di mana investor Gen Z yang memiliki literasi teknologi *blockchain* yang lebih mendalam menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih stabil dalam mengidentifikasi tren pasar serta mengelola dinamika emosional mereka. Sebagai mekanisme pertahanan menghadapi ketidakpastian tersebut, komunitas investor muda ini secara aktif mengadopsi dan mengimplementasikan berbagai strategi manajemen risiko yang sistematis. Strategi utama yang diterapkan meliputi mitigasi kerugian melalui diversifikasi portofolio ke beberapa jenis mata uang digital (*altcoins* dan *stablecoins*), pemanfaatan analisis teknikal dan fundamental, serta pengecekan silang terhadap orisinalitas informasi melalui forum diskusi komunitas daring sebelum melakukan eksekusi transaksi (Hidayat et al., 2024).

Investasi Aset Kripto dalam Perspektif Islam

Perkembangan teknologi keuangan digital di era transformasi digital telah memicu lahirnya berbagai instrumen investasi modern, salah satunya adalah aset kripto atau *cryptocurrency*. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, status dan keabsahan investasi aset kripto menjadi ruang perdebatan yang sangat kompleks di kalangan ulama, akademisi, dan otoritas keagamaan karena karakteristiknya yang berbeda total dari instrumen keuangan konvensional (Rizieq & Baidhowi, 2025). Berdasarkan perspektif syariat Islam, sebuah instrumen keuangan baru dapat dikategorikan sebagai sarana muamalah yang sah apabila terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan), *maysir* atau *qimar* (spekulasi berlebihan atau perjudian), serta *riba* (keuntungan yang tidak adil) (Huda & Soelistyo, 2025; Rizieq & Baidhowi, 2025). Mayoritas kritik syariah terhadap aset kripto, seperti Bitcoin, tertuju pada sifat spekulatifnya yang sangat menonjol dan volatilitas harganya yang ekstrem yang dinilai dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) bagi salah satu pihak (Huda & Soelistyo, 2025; Meriyati et al., 2023). Ketiadaan aset dasar (*underlying asset*) yang nyata serta tidak adanya jaminan dari otoritas pusat seperti bank sentral membuat sebagian besar lembaga fatwa menganggap mata uang kripto mengandung *gharar* yang berlebihan, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang yang sah (*nuqud syar'iyyah*) secara universal (Huda & Soelistyo, 2025; Rizieq & Baidhowi, 2025).

Meskipun demikian, kajian terhadap aset kripto memunculkan perbedaan pandangan hukum di antara para pemikir ekonomi Islam dunia yang secara umum terbagi ke dalam beberapa kelompok pendekatan (Rizieq & Baidhowi, 2025). Kelompok pertama yang bersikap tegas mengharamkan cryptocurrency antara lain diwakili oleh Mufti Besar Mesir Syekh Shawki Allam, Otoritas Keagamaan Pemerintah Turki, Pusat Fatwa Palestina, Syekh Assim al-Hakeem dari Arab Saudi, serta Dewan Hukum Personal Muslim India (Huda & Soelistyo, 2025). Alasan mendasar penolakan tersebut adalah ketiadaan wujud fisik, potensi kuat digunakan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang, dan adanya unsur spekulasi yang menyerupai perjudian (Huda & Soelistyo, 2025). Sebaliknya, kelompok kedua yang cenderung membolehkan dengan

syarat tertentu diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Mufti Muhammad Abu-Bakar, Dr. Monzer Kahf, dan Mohd Daud Bakar (Huda & Soelistyo, 2025). Mereka berargumen bahwa unsur spekulatif pada kripto terjadi karena hukum penawaran dan permintaan pasar, serupa dengan volatilitas yang dialami oleh mata uang fiat, emas, maupun instrumen valuta asing lainnya (Huda & Soelistyo, 2025; Meriyati et al., 2023). Kelompok ini memandang bahwa sepanjang aset kripto diperlakukan sebagai komoditas digital yang transparan dan memiliki nilai pasar atas dasar saling rida, maka hukum investasinya adalah mubah atau diperbolehkan (Huda & Soelistyo, 2025; Rizieq & Baidhowi, 2025).

Di Indonesia, respons organisasi Islam terhadap tren investasi aset kripto ini secara umum merefleksikan pendekatan yang berhati-hati dan cenderung konservatif (Rizieq & Baidhowi, 2025). Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah melalui Fatwa Tarjih tahun 2022 menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram, baik digunakan sebagai instrumen investasi maupun alat tukar, karena ketidakjelasan nilai dan ketiadaan perlindungan konsumen yang berpotensi membawa kemudaratan (Huda & Soelistyo, 2025). Selaras dengan hal tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam sidang bahtsul masail tahun 2021 juga mengharamkan cryptocurrency karena dinilai tidak memenuhi syarat objek akad jual beli (*sil'ah* atau *mabi'*) dalam fikih Islam, terutama dalam hal kepastian penyerahan fisik barang (Huda & Soelistyo, 2025). Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-7 tahun 2021 serta Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 mengambil posisi dualistik yang lebih spesifik (Huda & Soelistyo, 2025; Rizieq & Baidhowi, 2025). MUI mengharamkan kripto sebagai mata uang karena bertentangan dengan hukum positif Indonesia dan mengandung unsur *gharar*, *dharar*, serta *qimar* (Huda & Soelistyo, 2025; Meriyati et al., 2023). Namun, MUI memberikan pengecualian bahwa cryptocurrency sah diperjualbelikan sebagai komoditas atau aset digital untuk investasi apabila telah memenuhi syarat *sil'ah*, memiliki *underlying asset*, dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat (Huda & Soelistyo, 2025; Rizieq & Baidhowi, 2025).

Jika dibandingkan secara global, dinamika regulasi dan fatwa kripto di berbagai negara Muslim memperlihatkan tingkat adaptasi yang bervariasi terhadap inovasi teknologi finansial berbasis *blockchain* (Rizieq & Baidhowi, 2025). Negara-negara seperti Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Arab Saudi melalui Lajnah Daimah cenderung mengambil langkah aman dengan melarang kripto sebagai alat pembayaran yang sah demi menjaga kedaulatan mata uang nasional (Huda & Soelistyo, 2025; Meriyati et al., 2023; Rizieq & Baidhowi, 2025). Namun, di belahan negara Muslim lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain, otoritas keuangan setempat mengambil pendekatan yang jauh lebih progresif dan terbuka (Rizieq & Baidhowi, 2025). Komisi Sekuritas Malaysia (*Securities Commission Malaysia*), misalnya, telah melegalkan sekaligus menyusun kerangka ekosistem investasi syariah yang ketat bagi perdagangan aset digital (Rizieq & Baidhowi, 2025). Hal serupa terjadi di Bahrain dan UEA yang secara resmi mengizinkan institusi keuangan syariah memanfaatkan teknologi *blockchain* dan *smart contract* untuk memfasilitasi inklusi keuangan digital tanpa mencederai prinsip-prinsip mendasar Islam (Rizieq & Baidhowi, 2025). Keberadaan regulasi yang jelas dan fatwa adaptif di tingkat global ini pada akhirnya menjadi rujukan penting bagi pelaku pasar dalam meminimalisir risiko investasi sekaligus mendorong lahirnya inovasi aset digital baru yang patuh syariah, seperti *stablecoin* berbasis emas (Huda & Soelistyo, 2025; Rizieq & Baidhowi, 2025).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026

Urgensi Investasi Aset Kripto bagi Generasi Z

Dalam diskursus hukum ekonomi Islam kontemporer, tren investasi aset kripto di kalangan Generasi Z pada era transformasi digital perlu dievaluasi secara mendalam melalui kerangka *maqashid syariah* yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi, khususnya yang berkaitan dengan konsep tingkatan maslahat yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) (Sesunan et al., 2026). Integrasi teknologi *blockchain* dalam ekosistem keuangan digital memang telah memicu lonjakan jumlah investor muda secara signifikan, namun keabsahannya dari sudut pandang syariah sangat bergantung pada sejauh mana instrumen ini mampu menegakkan prinsip perlindungan terhadap lima aspek fundamental (*al-kulliyat al-khamsah*), di mana perlindungan harta (*hifdz al-mal*) menjadi poros utamanya (Sesunan et al., 2026). Jika ditinjau dari tingkatan maslahat yang pertama, yaitu *daruriyyat* atau kebutuhan primer yang bersifat mutlak bagi keberlangsungan hidup manusia, investasi aset kripto bagi Generasi Z pada dasarnya belum dapat dikategorikan sebagai suatu urgensi yang esensial (Sesunan et al., 2026). Kebutuhan *dharuriyat* menuntut adanya jaminan keamanan yang pasti terhadap harta agar terhindar dari kerusakan secara total (Sesunan et al., 2026). Sementara itu, aset kripto konvensional justru dicirikan oleh tingkat volatilitas harga yang sangat ekstrem dan fluktuasi nilai yang tidak terduga, sehingga menempatkan modal pada instrumen ini tanpa landasan yang kuat berisiko tinggi merusak stabilitas finansial dan kesejahteraan psikologis investor muda (Sesunan et al., 2026). Terlebih lagi, Generasi Z masih memiliki akses luas terhadap berbagai instrumen investasi konvensional maupun syariah alternatif yang jauh lebih stabil dan diakui secara legal oleh otoritas moneter negara, sehingga kepemilikan kripto belum menjadi prasyarat utama untuk mempertahankan eksistensi harta pada level primer (Sesunan et al., 2026).

Kendati belum mencapai derajat primer, urgensi investasi kripto bergeser dan memiliki relevansi yang kuat ketika ditinjau sebagai kebutuhan *hajiyyat* atau sekunder, yang berfungsi untuk mempermudah aktivitas ekonomi serta menghilangkan kesulitan (*taysir*) dalam kehidupan manusia (Sesunan et al., 2026). Sebagai generasi digital yang menuntut efisiensi, Generasi Z melihat bahwa karakteristik unik kripto—seperti transaksi *peer-to-peer* lintas batas yang cepat, biaya operasional yang murah, serta transparansi data yang tinggi melalui sistem *blockchain*—menawarkan solusi praktis atas keterbatasan yang sering ditemui dalam sistem perbankan konvensional (Sesunan et al., 2026). Fleksibilitas teknologi ini memberikan kemudahan bagi mobilitas finansial mereka di era modern, sekaligus memperluas jangkauan inklusi keuangan digital (Sesunan et al., 2026). Namun, pemenuhan fungsi *hajiyyat* ini kerap kali terhambat oleh adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) akibat fluktuasi nilai kurs yang tidak stabil, serta bayang-bayang risiko keamanan siber yang dapat mengancam hak kepemilikan (Sesunan et al., 2026). Oleh karena itu, agar instrumen ini benar-benar berfungsi menghilangkan kesulitan hidup dan bukan sebaliknya membawa kemudharatan, diperlukan adanya literasi manajemen risiko yang matang serta payung regulasi yang kokoh dari pemerintah (Sesunan et al., 2026).

Di sisi lain, kedudukan investasi kripto di kalangan Generasi Z juga sangat erat kaitannya dengan tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan tersier atau pelengkap yang berhubungan dengan etika, estetika, dan gaya hidup modern guna menyempurnakan kualitas pengelolaan keuangan (Sesunan et al., 2026). Keterlibatan aktif Gen Z dalam perdagangan aset digital ini sering kali menjadi representasi dari diversifikasi portofolio lanjutan dan pemanfaatan inovasi teknologi mutakhir demi mengoptimalkan pertumbuhan kekayaan di masa depan (Sesunan et al., 2026). Dalam perspektif *maqasid syariah*, kehadiran kripto pada level tersier ini memberikan kontribusi positif dalam memperkaya ekosistem keuangan global agar menjadi

lebih inklusif (Sesunan et al., 2026). Hanya saja, pemenuhan aspek *tahsiniyyat* ini menuntut ketelitian tinggi dalam menimbang keseimbangan antara manfaat (*maslahah*) dan kemudaratan (*mafsadah*) yang ditimbulkan (Sesunan et al., 2026). Apabila motif investasi yang dilakukan oleh Generasi Z semata-mata dipicu oleh tren pasar (*fear of missing out*) dan bergeser menjadi ajang spekulasi murni (*maysir*) untuk mencari keuntungan instan tanpa analisis fundamental, maka aktivitas tersebut dinilai cacat secara syar'i karena melahirkan kemudaratan yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonominya (Sesunan et al., 2026).

Sebagai jembatan atas dualisme pandangan tersebut, konstruksi hukum positif di Indonesia berupaya melakukan penyeimbangan yang akomodatif untuk melindungi para investor muda (Sesunan et al., 2026). Selaras dengan Fatwa MUI dan aturan Bank Indonesia, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran sah (*medium of exchange*) secara tegas dilarang demi menjaga kedaulatan Rupiah dan memotong jalan menuju kerusakan (*sadd adz-dzari'ah*) akibat sifatnya yang terdesentralisasi, anonim, serta rentan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal (Sesunan et al., 2026). Namun, pemerintah melalui BAPPEBTI melegalisasi eksistensinya secara terbatas sebagai komoditas perdagangan atau aset digital yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka (Sesunan et al., 2026). Dengan demikian, melalui kacamata *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi, investasi kripto bagi Generasi Z akan menemukan urgensi kemaslahatannya yang sah apabila diposisikan secara bijak sebagai aset komoditas pelengkap (*hajiyyat-tahsiniyyat*), yang wajib didukung oleh pemahaman risiko yang rasional, memiliki *underlying asset* atau utilitas riil yang jelas, serta beroperasi dalam koridor hukum resmi yang menjamin keamanan harta dari unsur spekulasi destruktif (Sesunan et al., 2026).

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam dunia investasi, salah satunya melalui munculnya aset kripto sebagai instrumen investasi baru yang semakin diminati oleh Generasi Z. Kemudahan akses melalui aplikasi digital, modal awal yang terjangkau, serta pengaruh media sosial dan lingkungan pertemanan menjadi faktor utama yang mendorong minat generasi muda untuk terjun ke pasar kripto. Data Bappebti menunjukkan bahwa sekitar 60% investor kripto di Indonesia berasal dari kelompok usia 18 hingga 30 tahun.

Meskipun demikian, tingginya minat tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang memadai tentang risiko investasi. Banyak keputusan investasi yang masih mengikuti tren atau informasi yang beredar di media sosial, bukan dari analisis yang matang. Padahal, aset kripto memiliki tingkat volatilitas harga yang sangat tinggi sehingga nilainya bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Selain itu, ancaman keamanan *cyber* seperti penipuan digital dan ketidakpastian regulasi juga menjadi risiko nyata yang perlu diwaspadai. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara finansial, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis.

Dari perspektif Islam, status hukum aset kripto masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di Indonesia, MUI melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 144 Tahun 2021 mengharamkan kripto sebagai alat tukar karena dinilai mengandung unsur *gharar, dharar, dan qimar*. Namun MUI memberikan pengecualian bahwa kripto boleh diperjualbelikan sebagai komoditas digital dengan syarat memiliki *underlying asset* yang jelas, memberikan manfaat nyata, dan memenuhi ketentuan akad jual beli dalam fikih Islam.

Apabila ditinjau dari kerangka *maqashid syariah*, investasi kripto belum termasuk kebutuhan primer (*daruriyyat*), tetapi dapat dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) hingga tersier (*tahsiniyyat*) apabila dilakukan dengan landasan yang kuat, memiliki *underlying asset* yang jelas. Dengan demikian, investasi kripto bagi Generasi Z baru dapat

dibenarkan secara syar'i dan ekonomi apabila didukung literasi keuangan yang matang, manajemen risiko yang baik, serta regulasi yang melindungi kepentingan investor.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, B. M. B. (2025). Studi Kuantitatif Perilaku Investasi Generasi Z di Jabodetabek: Studi Kasus Cryptocurency. *Valid Jurnal Ilmiah*, *23*(1), 12-23. https://journal.stieamm.ac.id/valid/article/view/577

Alfariz, M. A., & Pratiwi, N. (2023). *Analysis of the development of digital assets (cryptocurrency) in Indonesia in 2022/2023*. CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science), 8(2).

https://doi.org/10.24114/cess.v8i2.48178

Danurwenda, R., & Suhartini, D. (2024). Pengambilan Keputusan Investasi Cryptocurrency pada Generasi Z. *Jurnal E-Bis*, *8*(2), 573-583. https://doi.org/10.37339/e-bis.v8i2.1792

Dewi, S., A., N., N., Aristawati, W., P., N., Sriani, M., N., Astini, T., P., N., & Mitariani., E., W., N. (2023). Meningkatkan Literasi Digital Bagi Generasi Z Untuk Mewujudkan Generasi Emas. *Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR), 3*, 1-11.

Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1)*, 66-78.

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/143

Hidayat, R., Afrioza, S., Adnandi, M. A., Supriyanto, B. E., & Sunata, H. (2024). Analisis Resiko pada Pengambilan Keputusan Investasi Kripto di Kalangan Gen Z. *JEDBUS (Journal of Economic and Digital Business)*, *1*(2), 44-48. https://jurnal.uym.ac.id/index.php/JEDBUS/article/view/420

Hinings, B., Gegenhuber, T., & Greenwood, R. (2018). Digital innovation and transformation: An institutional perspective. *Information and organization, 28(1)*, 52-61.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471772718300265

Huda, M., & Soelistyo, P. A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance*, 1(1), 42-54. 3. https://journal.sebi.ac.id/index.php/jiebsf/article/view/794

Loonam, J., Eaves, S., Kumar, V., & Parry G. (2018). Towards digital transformation: Lessons learned from traditional organizations. *Strategic Change, 27(2),* 101-109.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jsc.2185

Mardika, A. P., Putra, I P. D. S. S., Rahmantari, N. L., Utari, N. K. M. T., & Yasmita, I G. A. L. (2025). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gen-Z dalam Menentukan Keputusan Investasi. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *16*(2), 345-353. https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/download/10819/6301

Meriyati, Arifin, I., Arismanto, D. F. P., Rizal, M., & Mustamiruddin. (2023). Hukum dan Eksistensi Jual Beli Crypto untuk Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Sosial "Studi Literasi dan Komparasi pada Masyarakat". *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 869-881. https://journal.um-surabaya.ac.id/JE/article/view/20456

Oktavia, A., Septiani, V., Rohannah., Nabila., Suharyat, Y. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi. *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 1(3)*, 50-67.

https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/view/317

Oustin, T., & Habiburahman. (2023). Pengaruh Media Sosial dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z Pada Pembelian Sneakers (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 11(1),* 356-362.

https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/1872

Ratna Susilowati, Apriana Anggreini Bangun, & Rafli Fadillah Akbar. (2026). PENGARUH MEDIA SOSIAL, LITERASI KEUANGAN, DAN PENGETAHUAN INVESTASI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA ASET CRYPTOCURRENCY OLEH GENERASI Z DI JABODETABEK. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 5(2), 31–39.

https://doi.org/10.56127/jekma.v5i2.2724

Rizieq, M., & Baidhowi. (2025). Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto. JMIA - Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(4), 61-72. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/5050

Setyaningrum, R. P., & Wiyatur. (2024). *The decision making of cryptocurrency investment in digital literacy and motivation among Generation Z through investment interest in Indonesia*. Jurnal Manajemen Bisnis, 12(1).

https://doi.org/10.33096/jmb.v12i1.984

Sesunan, E. D., Fatimah, T. S., & Wartoyo. (2026). Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi. *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-20.

https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/ariyah/article/view/1828